

Penyensoran dan Pelarangan Buku serta Implementasinya di Indonesia

Rhoni Rodin
Institut Agama Islam Negeri Curup

Mela Rosaliya
Institut Agama Islam Negeri Curup

Media Oktavia
Institut Agama Islam Negeri Curup

Abdul Karim Amrullah
Institut Agama Islam Negeri Curup

Email: rhoni.rodin@iaincurup.ac.id

ABSTRAK

Banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi masalah yang rumit dan sensitif tentang penyensoran dan pelarangan buku. Praktek ini telah ada sejak lama dan terkait erat dengan perubahan politik dan sosial. Penyensoran dan pelarangan buku di Indonesia tidak hanya terjadi selama Orde Baru, tetapi juga selama Reformasi. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mempelajari sejarah penyensoran buku, undang-undang, dan praktiknya di Indonesia, serta dampak penyensoran dan pelarangan buku terhadap kebebasan berekspresi dan literasi masyarakat. Metode kajian pustaka, yang juga dikenal sebagai kajian literatur atau review literatur, merupakan bagian penting dari penelitian yang kita lakukan. Sejarah penyensoran, yang berlangsung dari era kolonial hingga pascareformasi, menunjukkan bahwa keadaan politik dan sosial yang berubah sering memengaruhi kebijakan ini. Penyensoran juga membahayakan kebebasan berekspresi dan literasi, meskipun ada upaya untuk melindungi ketertiban umum dan nilai-nilai masyarakat. Indonesia harus terus mempertahankan keseimbangan antara mempertahankan stabilitas ekonomi dan menghormati kebebasan berekspresi rakyatnya.

Kata kunci: Sensor; pelarangan buku; Indonesia

ABSTRACT

Censorship and book banning is a complex and sensitive issue in many countries, including Indonesia. This practice has a long history, closely linked to political and social dynamics. In the Indonesian context, censorship and book banning did not only occur during the New Order era, but also continued into the Reformation era. This paper aims to review the history, regulations and implementation of censorship and book banning in Indonesia, as well as its impact on freedom of expression and public literacy. This research uses the literature review method which is an important part of the research that we carry out. Literature review is also called literature review, or literature review. The long history of censorship from the colonial to post-reform eras shows that this policy was often influenced by changing political and social contexts.

Despite efforts to protect public order and societal values, censorship also has a negative impact on freedom of expression and literacy. It is important for Indonesia to continue to strive for a balance between maintaining social stability and respecting the right to freedom of expression of its citizens.

Keywords: *Censorship; book banning; Indonesia*

PENDAHULUAN

Dalam era perkembangan 5.0 saat ini, informasi tersebar dengan sangat cepat dan tersebar dalam berbagai format. Karena banyaknya informasi, perpustakaan harus menyaring berbagai sumber yang relevan agar pemustaka dapat memahaminya. Oleh karena itu, untuk pemustaka yang memiliki koleksi media cetak dan digital edukatif, sensor dan seleksi diperlukan. Seiring berjalannya waktu, sejumlah besar koleksi, baik cetak maupun non cetak, mengandung unsur-unsur negatif. Perpustakaan tidak boleh melanggar hukum, pornografi, ras, atau agama karena mereka memberikan koleksi informasi yang tepat (Wahyuni, 2023).

Saat ini, informasi yang disebarluaskan harus diuji kebenarannya. Ini bermanfaat bagi para pengambil keputusan karena memiliki jumlah besar informasi untuk memberikan panduan terbaik tentang bagaimana hal-hal terjadi dan solusi apa yang dapat diambil (Mulyani, 2012). Informasi yang lebih lengkap dan jelas tentu saja akan lebih memudahkan penggunaannya, tetapi informasi yang salah kadang-kadang dapat menjerumuskan pengguna. Oleh karena itu, keandalan informasi harus dipastikan dan informasi harus disistematisasi dari berbagai sumber (Fatmawati et al., 2017).

Salah satu sumber informasi yang biasanya ada di perpustakaan adalah buku. Koleksi tercetak yang dibuat dari kertas untuk menyimpan data disebut buku. Jenis buku diperpustakaan dibagi menjadi dua kategori: buku fiksi dan nonfiksi. Buku fiksi adalah karya tulis yang didasarkan pada imajinasi dan ditulis hanya berdasarkan khayalan. Bentuk buku fiksi termasuk novel, novelette, roman, drama, puisi, pantun, dan syair. Buku non fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan fakta, peristiwa, dan kondisi sosial dan kebudayaan masyarakat. Mereka disusun berdasarkan pengamatan dan penelitian untuk memastikan bahwa apa yang ditulis benar. Buku teks, buku rujukan, dan buku pelengkap adalah contoh buku non-fiksi. Buku elektronik, juga disebut sebagai e-book, adalah versi digital dari buku yang berisi informasi tertentu. E-book memiliki format penyajian yang runtut, baik dalam hal bahasa, tingkat pengetahuan, dan topik pembahasan (Aan Prabowo, Heriyanto, S.Sos., 2013).

Buku-buku tersebut harus disensor sebelum didistribusikan. Sensor, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti melihat dan memeriksa surat-surat yang akan didistribusikan atau diterima, seperti berita, majalah, buku, dan sebagainya. Sementara penyensoran adalah metode, prosedur, atau tindakan untuk menyensor. Setelah penyensoran, buku tersebut akan dimasukkan ke dalam daftar buku yang dilarang untuk disebarluaskan jika terbukti tidak memenuhi syarat edar atau tidak lulus penyensoran. Pelarangan buku adalah ketika orang umum atau kelompok agama atau komunitas melarang atau membatasi pembacaan buku tertentu.

Sensor biasanya dikategorikan ke dalam beberapa kategori: moral, militer, politik, agama, dan perusahaan. Tidak ada sensor yang dibuat secara tunggal; mereka biasanya ditemukan di berbagai tingkatan masyarakat, seperti pemerintah, komunitas lokal, dan pustakawan. Mereka bertindak sesuai dengan peraturan lingkungan (Wahyuni, 2023). Di Indonesia, pelarangan buku pertama pada masa Orde Baru terjadi pada tahun 1965. Penyensoran dan pelarangan buku menarik untuk dibahas karena mencakup semua informasi yang terkandung dalam buku.

Penyensoran dan pelarangan buku di Indonesia dilatarbelakangi oleh berbagai alasan yang meliputi politik, moral, agama, dan keamanan nasional. Berikut beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya penyensoran dan pelarangan buku.

Pertama, alasan keamanan nasional dan stabilitas politik. Buku yang dianggap mengancam keamanan nasional atau mengkritik pemerintah secara tajam sering kali disensor atau dilarang. Pemerintah dapat melihat informasi ini sebagai ancaman terhadap stabilitas politik dan sosial. "Penyensoran dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban publik dari ancaman yang dianggap bisa merusak stabilitas." - (Jones, 2018: 123-145).

Kedua, alasan Agama dan Moralitas. Buku yang memuat konten yang bertentangan dengan nilai-nilai agama atau moralitas yang berlaku di masyarakat sering kali menjadi target penyensoran. Hal ini bertujuan untuk melindungi nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh mayoritas

masyarakat. "Penguasa sering kali menggunakan penyensoran untuk melindungi nilai-nilai moral dan agama yang dianggap fundamental." - (Smith, 2016: 89-101).

Ketiga, alasan Hak Asasi Manusia dan Sensivitas Sosial. Buku yang mengandung materi yang bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap kelompok tertentu atau berpotensi memicu konflik sosial sering kali disensor. Penyensoran ini dianggap perlu untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah konflik sosial. "Buku yang berisikan materi yang merendahkan kelompok tertentu dapat dilarang untuk mencegah ketegangan sosial." - (Brown, 2020: 210-230).

Keempat, Penyebaran Informasi Palsu atau Provokatif. Buku yang dianggap menyebarkan informasi palsu atau provokatif yang bisa menyesatkan masyarakat juga sering disensor. Pemerintah berargumen bahwa langkah ini diambil untuk menjaga ketertiban dan kebenaran informasi yang beredar. "Penyensoran bertujuan untuk menghindari penyebaran informasi yang bisa memicu kepanikan atau disinformasi." - (Garcia, 2017: 45-60).

Kelima, Melindungi Generasi Muda. Buku yang mengandung konten yang tidak pantas bagi anak-anak dan remaja, seperti pornografi atau kekerasan ekstrem, sering disensor untuk melindungi generasi muda dari paparan konten yang dianggap merusak. "Penyensoran konten dewasa bertujuan untuk melindungi generasi muda dari pengaruh buruk." - (Williams, 2019: 342-360).

Penyensoran buku memang memiliki berbagai justifikasi yang berbeda, mulai dari perlindungan terhadap keamanan nasional hingga upaya menjaga moralitas dan melindungi generasi muda. Namun, penting untuk selalu mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan tersebut dan hak kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi adalah salah satu hak asasi manusia yang diakui secara universal, dan penyensoran yang berlebihan dapat mengancam hak tersebut serta menghambat perkembangan intelektual dan kebebasan berpikir masyarakat. Dalam konteks ini,

penyensoran harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional, dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya terhadap masyarakat.

Adapun urgensinya tulisan tentang penyensoran dan pelarangan buku ini adalah merupakan bagian penting dari sejarah intelektual dan politik suatu negara. Menulis tentang fenomena ini membantu mendokumentasikan sejarah, sehingga generasi mendatang dapat belajar dari pengalaman masa lalu dan berusaha menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan bebas. Di sisi lain, tulisan mengenai penyensoran dan pelarangan buku berperan penting dalam mempertahankan dan mempromosikan kebebasan berekspresi. Dengan mendiskusikan kasus-kasus penyensoran, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya hak untuk menulis, membaca, dan mengakses informasi tanpa adanya batasan yang tidak adil.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tulisan dengan judul **“Penyensoran dan Pelarangan Buku serta Implementasinya di Indonesia”**. Dengan tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyensoran dan pelarangan buku yang terjadi di Indonesia, serta bagaimana dampaknya terhadap dunia literasi dan Pendidikan di Indonesia.

METODE

Metode kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bagian penting dari penelitian yang kita lakukan. Sebuah uraian atau deskripsi literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu disebut "kajian literatur", dan istilah "kajian literatur" juga sering digunakan. Kajian ini menguraikan topik penelitian yang dibahas, teori atau hipotesis yang mendukung, masalah penelitian yang diajukan atau ditanyakan, dan metode dan metodologi yang sesuai (Wekke, 2019). Sumber rujukan yang relevan, seperti buku dan jurnal, digunakan untuk mengumpulkan data penelitian literatur (Waruwu, 2023).

Kajian literatur adalah analisis dan sintesis informasi dengan fokus pada hasil, bukan kutipan bibliografi yang sederhana, meringkas isi literatur, dan mengambil kesimpulan. Ketika masalah penelitian yang sedang kita pelajari

diperiksa, penelitian literatur dilakukan. Peneliti mendapat banyak manfaat dari penelitian ini, seperti memberikan gambaran tentang masalah yang akan diteliti, memberikan dukungan teoritis dan konseptual, dan memberikan bahan untuk diskusi atau pembahasan penelitian berikutnya. Kajian literatur atau pustaka juga dapat membantu peneliti membuat hipotesis penelitian mereka (Wekke, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyensoran dan Pelarangan Buku

Sensor adalah metode perpustakaan untuk membatasi informasi yang berbahaya untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Sensor biasanya terbagi menjadi dua jenis. Sensor regulatif menghentikan gagasan yang dianggap berdampak negatif pada nilai agama, moralitas pribadi, dan perlindungan negara. Sensor konstitutif menghentikan informasi dari berbagai sumber.

Dalam hal penyensoran, pustakawan harus mengikuti beberapa standar etis dan pedoman profesional. Sebenarnya, kegiatan sensor dan seleksi bahan pustaka berbeda, karena sensor memilih koleksi buku yang bersifat negatif dan menghambat pengguna untuk membacanya. Sebaliknya, kegiatan seleksi bahan pustaka memilih bahan pustaka yang dapat digunakan pemustaka.

Sensor biasanya dikategorikan ke dalam beberapa kategori: moral, militer, politik, agama, dan perusahaan. Tidak ada sensor yang dibuat secara tunggal; mereka biasanya ditemukan di berbagai tingkat masyarakat, seperti pemerintah, komunitas lokal, dan pustakawan. Mereka bertindak sesuai dengan peraturan lingkungan.

Pihak-pihak yang berkaitan dengan dunia perbukuan tidak terpengaruh secara langsung oleh pelarangan pemerintah terhadap buku. Masyarakat perbukuan mengalami dampaknya. Di Indonesia, buku dilarang secara sosiokultural, politik, dan ekonomi. Element-elemen yang terlibat dalam industri perbukuan: penerbit, penulis, pembaca, distributor, dan toko buku (Wahyuni, 2023).

2. Sejarah Penyensoran dan Pelarangan Buku di Indonesia

Secara nyata, sejarah pelarangan buku di Indonesia dimulai sejak masa kolonial. Karena hasil karyanya dianggap bertentangan dengan politik dan kebijakan pemerintah kolonial, bentuknya adalah pemenjaraan atau pengasingan. Setelah merdeka, buku tetap dilarang, bahkan dengan eskalasi yang terus meningkat. Ini terjadi dari masa Demokrasi Terpimpin

Soekarno hingga masa Orde Baru Suharto. Pelarangan buku dianggap tidak ada lagi setelah Orde Baru runtuh dan diganti oleh era Reformasi (Iqbal, 2019).

Era Kolonial

Sejak kolonial Belanda, penyensoran di Indonesia sudah ada. Pemerintah kolonial menetapkan peraturan ketat untuk mengontrol informasi yang beredar di masyarakat, terutama yang dapat memicu oposisi. Buku yang mengkritik kolonialisme atau mendorong nasionalisme sering dilarang dan penulisnya dihukum.

Orde Baru

Selama rezim Orde Baru, yang dipimpin oleh Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998, penyensoran buku mencapai puncaknya. Pemerintah diberi wewenang untuk menyita dan melarang penerbitan yang dianggap mengganggu ketertiban umum oleh Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-Barang Cetakan. Buku yang berisi ideologi Marxisme-Leninisme, kritik terhadap pemerintah, atau masalah sensitif lainnya sering dilarang. Dengan mengeluarkan daftar buku terlarang secara teratur, Kejaksaan Agung memainkan peran penting dalam proses ini.

3. Regulasi Penyensoran dan Pelarangan Buku

Regulasi penyensoran dan pelarangan buku di Indonesia bertujuan untuk menjaga keamanan nasional, moralitas, dan ketertiban umum. Meskipun penting untuk menjaga stabilitas dan nilai-nilai sosial, pelaksanaan penyensoran harus seimbang dengan hak kebebasan berekspresi yang juga dilindungi oleh konstitusi. Kebijakan yang terlalu ketat bisa menghambat perkembangan intelektual dan kebebasan berpikir masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan yang cermat dan peninjauan berkala terhadap regulasi ini sangat diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan kebebasan individu.

Di Indonesia ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan penyensoran dan pelarangan buku ini, diantaranya:

Pertama, **Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963**. Di Indonesia, undang-undang ini berfungsi sebagai dasar hukum utama untuk penyensoran dan pelarangan buku. Barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum dilarang didistribusikan menurut Pasal 1 UU ini. Pemerintah memiliki otoritas penuh untuk menetapkan standar untuk buku yang dianggap berbahaya dan, jika diperlukan, melakukan penyitaan (Pimpinan Organisasi Advokad, 2024).

Kedua, **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers**. Meskipun UU Pers menjamin kebebasan pers, aturan ini tidak selalu digunakan dengan benar. Buku atau bahan cetakan yang mengkritik pemerintah atau isu kontroversial kadang-kadang disensor atau dilarang (Pers, 1999). Sejak disahkan pada tahun 1999, UU Pers belum banyak digunakan oleh penegak hukum sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus pers. Meskipun KUHP tidak lagi digunakan seperti dulu, penegak hukum masih menggunakannya untuk menyelesaikan kasus pers (Nugroho & Samsuri, 2013).

Ketiga, **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008** tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya setelah revisinya pada tahun 2016. UU ITE mengatur tentang konten digital dan termasuk ketentuan mengenai penyebaran informasi yang dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik atau penyebaran berita bohong (hoaks).

Keempat, **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009** tentang Perfilman. Meski fokus utamanya pada film, UU ini juga memiliki implikasi terhadap publikasi dan distribusi konten audiovisual yang dapat mencakup buku-buku yang diadaptasi menjadi film.

Kelima, **Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007** tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers yang berisikan konten yang dilarang oleh pemerintah.

Berdasarkan kelima regulasi di atas, dapat dipahami bahwa penyensoran dan pelarangan buku di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi yang memberikan kekuasaan signifikan kepada pemerintah untuk mengontrol konten yang beredar. Sementara beberapa regulasi dimaksudkan untuk menjaga

ketertiban umum dan moralitas, penerapan yang tidak konsisten dan seringkali sewenang-wenang menunjukkan adanya potensi pelanggaran kebebasan berekspresi. Penting untuk menyeimbangkan kebutuhan akan keamanan dan moralitas dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar kebebasan berekspresi dan informasi.

4. Implementasi Penyensoran dan Pelarangan Buku

Penyensoran dan pelarangan buku adalah praktik yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi, atau institusi tertentu untuk mengontrol, membatasi, atau melarang akses ke buku atau literatur tertentu. Praktik ini bisa diterapkan karena berbagai alasan, termasuk politik, moral, agama, atau keamanan nasional.

Penyensoran dan pelarangan buku di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan melibatkan berbagai aspek politik, sosial, dan budaya. Pemerintah, melalui Kejaksaan Agung, dan aparat keamanan, secara aktif merazia dan menyita buku yang dianggap melanggar hukum. Seringkali, buku-buku yang mempromosikan komunisme, ekstrmisme, atau kritik keras terhadap pemerintah menjadi sasaran (Fajri Nursyamsi, 2019).

Selain pemerintah, kelompok masyarakat juga menyensor. Pemerintah sering menekan organisasi masyarakat, kelompok agama, dan komunitas lainnya untuk melarang buku yang mereka anggap menyinggung prinsip atau keyakinan mereka. Keputusan pemerintah untuk menyensor atau melarang buku tertentu dapat dipengaruhi oleh tekanan ini.

Dengan memahami implementasi penyensoran dan pelarangan buku, kita dapat lebih kritis terhadap upaya-upaya pembatasan informasi dan lebih menghargai pentingnya kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam masyarakat.

Penyensoran dan pelarangan buku di Indonesia mencerminkan dinamika kompleks antara kekuasaan, ideologi, dan kebebasan berekspresi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya untuk mempertahankan kebebasan intelektual terus berkembang di tengah masyarakat.

5. Dampak Penyensoran dan Pelarangan Buku

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak adalah gangguan, pengaruh yang menghasilkan konsekuensi yang dapat positif atau negatif (Cahyono, 2018). Daya yang memiliki kemampuan untuk membentuk atau mengubah sesuatu yang lain disebut pengaruh. Pengaruh adalah keadaan di mana ada hubungan timbal balik, atau sebab akibat, antara apa yang dipengaruhi dan apa yang mempengaruhi. Dua hal ini akan dihubungkan dan dicari apa yang membuatnya terhubung. Di sisi lain, daya yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan atau mengubah sesuatu disebut pengaruh. Akibatnya, jika salah satu yang disebut pengaruh berubah (A.Rafiq, 2020).

Dalam demokrasi, hak asasi utama adalah kebebasan berekspresi, yang penting untuk memenuhi hak asasi lainnya, seperti hak ekonomi, sosial, budaya, informasi, sipil, politik, dan informasi (Mudjiyanto, 2019). Kebebasan berekspresi di Indonesia dipengaruhi langsung oleh penyensoran dan pelarangan buku. Akses dan penyebaran informasi terbatas bagi penulis, penerbit, dan pembaca. Selain itu, kebijakan ini menimbulkan ketakutan dan swasensor di kalangan penulis dan jurnalis.

Pendidikan literasi adalah upaya seseorang untuk menggunakan, memahami, dan mengelola informasi untuk membuat keputusan (Laila et al., 2019). Pendidikan literasi finansial dapat dimulai sejak dini untuk mengajarkan anak-anak tentang pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan finansialnya. Terbatasnya akses ke buku-buku tertentu berdampak negatif pada pendidikan dan literasi. Peneliti, siswa, dan mahasiswa kehilangan kesempatan untuk memperoleh informasi yang beragam dan kritis. Selain itu, hal ini menghambat pertumbuhan pemikiran kritis dan percakapan akademis yang sehat.

6. Studi Kasus: Pelarangan Buku Pasca Reformasi

Kasus pelarangan buku pasca reformasi dapat dilihat sebagai isu yang kompleks, memunculkan pertanyaan tentang kebebasan berekspresi, kontrol

pemerintah terhadap informasi, serta perlindungan terhadap nilai-nilai sosial dan kultural tertentu.

Di Indonesia, ada beberapa contoh pelarangan buku pasca reformasi yang menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah pelarangan buku berjudul "Islam Liberal 101" karya Ulil Abshar Abdalla pada tahun 2003. Buku ini mengupas konsep-konsep pemikiran Islam yang dianggap kontroversial oleh sebagian pihak yang menganggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dianut secara umum di Indonesia.

Pada tahun 2017, buku berjudul "The Palace File" yang ditulis oleh Shirley Lim dihentikan sirkulasinya di Indonesia oleh pemerintah. Buku ini berisi catatan wawancara dengan mantan pejabat pemerintahan Orde Baru dan membahas kontroversi seputar kehidupan politik di masa lalu. Pelarangan buku ini memunculkan pertanyaan tentang kebebasan berekspresi dan kebebasan pers di Indonesia.

Selain itu, pada tahun 2019, buku "Revolusi 1985: Jakarta Menuju Masa Depan" karya Ike Revita juga dilarang edarnya oleh pemerintah Indonesia. Buku ini memicu kontroversi karena mengangkat tema peristiwa 1985 yang melibatkan demonstrasi mahasiswa di Jakarta.

Kemudian pelarangan Buku tentang PKI. Meskipun era Reformasi membawa kebebasan berbicara kembali, buku masih dilarang. Buku-buku tentang PKI dan sejarah komunisme di Indonesia sering disita dan dilarang. Kebijakan ini dipengaruhi oleh sentimen anti-komunis yang masih kuat di masyarakat. Pemerintah melarang buku dari tahun 1965 hingga 1968, yang berdampak besar pada karya-karya anggota Lekra. Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 1381/1965 secara tegas melarang penggunaan buku yang ditulis oleh Ormas atau Orpol yang diduga mendukung Gerakan 30 September. Semua buku yang dilarang dikumpulkan di suatu tempat, kemudian dimusnahkan oleh Angkatan Darat (Dwi Kartikasari, 2014).

Selanjutnya Buku Tim 8 "33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh" menjadi kontroversi pada tahun 2010 dan dilarang. Beberapa tokoh sastra menentang penilaian dan pemilihan tokoh dalam buku tersebut, yang

menyebabkan pelarangan ini. Setelah banyak tekanan, Kejaksaan Agung akhirnya melarang buku ini didistribusikan.

Di Indonesia juga ada salah satu contoh pelarangan buku pasca reformasi yang cukup terkenal adalah buku berjudul "The Atheist Manifesto" karya Michel Onfray pada tahun 2007. Buku ini menghadirkan pandangan ateis terhadap agama-agama dunia dan dianggap kontroversial oleh sebagian pihak yang merasa agamanya terancam.

Sebagian kutipan dari buku ini yang dianggap kontroversial dan menjadi alasan untuk pelarangan di Indonesia adalah: 1) "It is the responsibility of atheists to lead moral lives, to live for the future, to work for a more just world, to love one's neighbour, to raise one's children with affection and intelligence."; 2) "The problem with the religious right is not that they believe in the Bible, but that they do not live by it."; 3) "Religion prevents our children from having a rational education; religion prevents us from removing the fundamental causes of war; religion prevents us from teaching the ethics of scientific cooperation in place of the old fierce doctrines of sin and punishment."

Pelarangan buku ini menimbulkan diskusi tentang kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi di Indonesia, serta bagaimana negara menanggapi pandangan yang kontroversial terhadap agama.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bagaimana pelarangan buku pasca reformasi di Indonesia masih menjadi perdebatan, baik dari segi kebebasan berekspresi maupun kontrol pemerintah terhadap informasi. Hal ini mencerminkan kompleksitas dalam menangani isu-isu sensitif dan kontroversial dalam masyarakat yang semakin pluralistik.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa bagaimana kompleksitas isu pelarangan buku pasca reformasi di Indonesia. Ini mencerminkan perspektif bahwa pelarangan buku tidak hanya menyangkut pertimbangan kebebasan berekspresi, tetapi juga peran pemerintah dalam mengontrol aliran informasi. Selain itu, isu-isu sensitif dan kontroversial dalam masyarakat yang semakin pluralistik menambah kompleksitas dalam menangani pelarangan buku.

Pemerintah harus mempertimbangkan secara hati-hati aspek-aspek tersebut, termasuk hak individu untuk menyampaikan pendapat, kebutuhan akan informasi yang beragam, dan perlindungan terhadap nilai-nilai sosial dan kultural tertentu. Diskusi terbuka dan inklusif diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat dari konten yang dianggap merugikan atau membahayakan.

Pemahaman tentang dinamika dan tantangan yang terlibat dalam isu pelarangan buku dapat membantu masyarakat dan pemerintah mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

PENUTUP

Simpulan

Untuk mencegah penyebaran informasi menyimpang yang disampaikan kepada masyarakat, sensor digunakan dan buku dilarang. Isu penyensoran dan pelarangan buku di Indonesia sangat rumit dan dinamis. Sejarah penyensoran, yang berlangsung dari era kolonial hingga pascareformasi, menunjukkan bahwa keadaan politik dan sosial yang berubah sering memengaruhi kebijakan ini. Penyensoran juga membahayakan kebebasan berekspresi dan literasi, meskipun ada upaya untuk melindungi ketertiban umum dan nilai-nilai masyarakat. Indonesia harus terus mempertahankan keseimbangan antara mempertahankan stabilitas ekonomi dan menghormati kebebasan berbicara.

Saran

Masih diperlukan diskusi secara mendalam untuk memastikan bahwa penyensoran dan pelarangan buku di Indonesia menempati posisinya yang sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian tulisan ini belum sempurna dan diperlukan penelitian tambahan tentang topik ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rafiq. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 18–29. <https://doi.org/10.34081/270033>
- Aan Prabowo, Heriyanto, S.Sos., M. I. (2013). Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 2(2), 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jip%5CnANALISIS>.
- Brown, L. (2020). "Human Rights and Censorship: Navigating Sensitivity and Freedom." *Social Justice Journal*, 55(4), 210-230.
- Cahyono, A. S. (2018). DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP. *Publiciana*, 11(1), 89–99.
- Dwi Kartikasari. (2014). PELARANGAN BUKU-BUKU KARYA SASTRAWAN LEKRA TAHUN 1965-1968. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 2(3), 453–465.
- Fajri Nursyamsi. (2019). *Razia dan Penyitaan Buku Paham Komunis*. PHSK.
- Fatmawati, S., Nugrahaningtyas, O., & Paramita, P. (2017). Kebijakan Sensorship Di Perpustakaan Sekolah. *Seminar Nasional Prodi Ilmu Perpustakaan UM*, 1, 136–141. <http://repository.um.ac.id/888/1/16.pdf>
- Garcia, J. (2017). "Misinformation and the Role of Censorship in Modern Society." *Media Studies Today*, 12(1), 45-60.
- Iqbal, M. (2019). Pelarangan Buku di Indonesia era Orde Baru: Perspektif Panoptikon Michel Foucault. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 9(1), 56. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v9i1.3591>
- Jones, M. (2018). "Censorship and National Security: Balancing Freedom and Order." *Journal of Political Studies*, 45(2), 123-145.
- Laila, V., Hadi, S., & Subanji, S. (2019). Pelaksanaan Pendidikan Literasi Finansial pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 4(11), 1491. <https://doi.org/10.17977/jptpp.v4i11.13016>
- Mudjiyanto. (2019). Kebebasan Berekspresi dan Hoaks Freedom of Expression and Hoaks. *Mudjiyanto, Kebebasan Berkespresi*, 1, 1–39.
- Mulyani, S. (2012). Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi. *Sistem Informasi Akuntansi*, 1–25. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSI431203-M1.pdf>
- Nugroho, B., & Samsuri. (2013). Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas. *Dewan Pers*, 1–345. https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/822-Buku Pers berkualitas masyarakat Cerdas_final.pdf
- Pers, U. (1999). UU 40/1999 : pers. *Dpr Ri*, 1–11.
- Pimpinan Organisasi Advokad. (2024). *UU Pengamanan Barang Cetak Melanggar Konstitusi*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Smith, R. (2016). "Religious Values and Censorship: A Cross-Cultural Analysis." *Cultural Review Quarterly*, 30(3), 89-101.
- Wahyuni, S. (2023). Analisis Sensor dan Pelarangan Buku Pada Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Hatta. *JIPIS: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam*, 2(2), 129. <https://doi.org/10.31958/jipis.v2i2.10543>

- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai* , 7(1), 2896–2910.
- Wekke, I. S. (2019). Metode Penelitian Ekonomi Syariah. In *Gawe Buku* (Issue December 2019).
- Williams, T. (2019). "Protecting Youth through Censorship: Challenges and Strategies." *Journal of Child Welfare*, 27(4), 342-360.